

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Laksanakan Assessment Resiko Terhadap Klien Warga Negara Asing

Rifki Maulana - JUSTISIA.CO.ID

Nov 24, 2022 - 09:41



Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan Laksanakan Assessment Resiko Terhadap Klien Warga Negara Asing

Nusakambangan - Dalam amanah Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terkait peran strategis PK dalam Sistem Pemasyarakatan, salah satunya dengan pelaksanaan Asesmen terkait tingkat risiko sebagai dasar pemberian Hak_Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, termasuk salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi), Kamis (24/11/2022).

Pembimbing Kemasyarakatan Melaksanakan Assesmen Resiko WBP saat menjalani Pembinaan di dalam Lapas.

Pada Kesempatan Kali ini Rizky selaku Pembimbing Kemasyarakatan Melakukan

wawancara terhadap beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kembangkuning yang akan diusulkan untuk Assesmen Risiko. Sebelum memulai wawancara, Petugas menyampaikan tentang maksud dan tujuan untuk dilakukan Assesmen tersebut dan tidak lupa memberikan lembar persetujuan (informed consent) untuk dilaksanakannya asesment yang ditanda tangani Klien.

Dof (Nama Samaran) seorang Warga Negara Asing yang tersandung kasus narkoba, harus terpisah dengan keluarganya. Sangat senang sekali mendapatkan untuk wawancara assessmen tersebut. Dof berharap agar bisa menjalani pembinaan dengan baik dan segera bebas, balik ke negaranya dan berkumpul dengan keluarganya.

Kegiatan Assesmen ini dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan dalam pengusulan remisi bagi WBP yang sudah menunjukkan penurunan tingkat risiko pengulangan tindak pidana.

Dalam Pelaksanaan Assesmen dilakukan dengan metode wawancara, studi berkas serta laporan dari Walipas.

" Penjara adalah tempat yang tepat untuk memperbaiki diri akan masa lalumu, pelajaran dan nilai-nilai yang positif yang dapat diambil disini. penuh kewajibanmu dulu, Pasti akan kamu dapatkan Hak- Hakmu sebagai Warga Binaan_ucap Rizky diakhir wawancaranya.